

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals selanjutnya disebut SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut PBB pada tahun 2015 sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dunia hingga tahun 2030.¹ Salah satu tujuan utama SDGs adalah menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Pembangunan berkelanjutan telah menjadi arah kebijakan global sejak ditetapkan SDGs oleh PBB pada tahun 2015. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang mencakup isu-isu utama pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, aksi terhadap perubahan iklim, serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.²

Berbagai masalah seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya implementasi hukum, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum masih menjadi hambatan struktural dalam pencapaian SDGs. Diperlukan penelitian dan kajian yang mendalam mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mendukung pencapaian target SDGs, terutama dalam memperkuat supremasi hukum dan mendorong keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat.³ Salah satu tujuan penting dalam SDGs adalah Tujuan 16: "*Peace, Justice and Strong Institutions*", yang menekankan pentingnya membangun masyarakat yang damai dan inklusif untuk

¹ Kementerian PPN/Bappenas, “Peta Jalan SDGs Indonesia,” 2020.

² A. H. Iskandar, *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2020).

³ Siti Nuraeniyah Jamalilail et al., “Penerapan Program Sdgs Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukajadi,” *Unigal Repository*, 2023, 268–74.

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Di Indonesia, tantangan besar masih dihadapi dalam mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam hal penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Tujuan yang sangat penting dalam penelitian ini menurut SDGS ialah tujuan ke-3 kehidupan sehat dan sejahtera (*Good Health and Well-Being*).⁴ Penerapan SDGs tujuan ke-3 yang berfokus pada kehidupan sehat, sejahtera sangat relevan dengan kajian dalam penelitian ini karena penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap tindak pidana penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana secara langsung berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang aman dan kondusif, yang merupakan salah satu prasyarat utama bagi kesehatan fisik dan mental masyarakat.⁵ Kekerasan fisik pada tindakan pembunuhan tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan korban dan keluarganya, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya penegakan hukum yang tegas serta berkeadilan, angka kekerasan dapat ditekan dan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalisir.⁶ Perlindungan hak asasi manusia yang menjadi fokus utama dalam kajian ini, khususnya melalui penerapan unsur *mens rea* yang tepat dalam menentukan pasal, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak menimbulkan kriminalisasi yang salah, sehingga hal ini juga berperan dalam menjaga kesejahteraan sosial dan mental masyarakat secara luas.

⁴ HANNANY BASAWAD, "ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(TPB/SDGs) TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN JOMBANG," *Thesis* 7, no. 2 (2020): 1–16.

⁵ Siti Nuraeniyah Jamalilail et al., *Op. Cit.*

⁶ Dimas Pramodya Dwipayana, "Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan Dalam Penggunaan Pasal 168 KUHP Mengenai Hubungan Semenda," *Verstek* 1, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.20961/jv.v1i2.38805>.

Sistem hukum yang kuat dan responsif terhadap perubahan regulasi diharapkan mampu menciptakan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan, yang pada akhirnya mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka kematian dan cedera akibat kekerasan, serta memperkuat akses korban terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.⁷ Lebih jauh lagi, penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi ketidakpastian serta rasa takut di masyarakat, sehingga kesehatan mental dan kesejahteraan sosial pun turut meningkat karena masyarakat merasa terlindungi dan mendapatkan keadilan.⁸ Fokus utama proposal ini adalah kajian yuridis terhadap penegakan hukum pidana, dampak positifnya terhadap pencapaian tujuan kehidupan sehat dan sejahtera dalam SDGs sangat signifikan karena melalui penegakan hukum yang adil, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera, yang merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya menegaskan mengenai hal ini guna membangun penegakan hukum yang adil, transparan, dan efektif sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.⁹ SDGs yang dicanangkan oleh PBB merupakan kerangka kerja global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu target utama dari tujuan ini adalah memastikan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, serta inklusif di semua tingkatan.¹⁰

Negara hukum sebagai terjemahan dari kata *rechtsstaat* secara terminologi mempunyai pengertian yang sejajar dengan kata *Rule of Law*, yang menjamin *Supremacy of Law* atau Supremasi Hukum, dalam sebuah negara pada umumnya hak asasi dijamin dengan Undang-Undang Dasar selanjutnya disebut UUD atau Hukum

⁷ Siska Diana Sari, "Perlindungan Hukum Warga Negara Dalam Praktek Medical Aesthetic Tourism," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2018): 68–76, <https://doi.org/10.33061/jgz.v7i2.3372>.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Daktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Bina Citra : Jakarta, 1983).

⁹ Dimas Pramodya Dwipayana, *Op. Cit.*, hlm. 136-141.

¹⁰ Hannany Basawad, *Op. Cit.*

Dasar yang merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, hal yang sama di negara Indonesia sebagai Negara Hukum¹¹. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak terlepas dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum yang menjadi cita nasional hal tersebut diimplimentasikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD negara Republik Indonesia (amandemen ketiga).¹² Ciri-ciri *rechtstaat* tersebut juga melekat pada negara Indonesia sebagai Negara Hukum, dapat dilihat: “Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata peri keadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea III terdapat kata Indonesia, dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan”.¹³

Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep negara hukum Indonesia adalah bukan hanya sekedar keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*). Ada kecendrungan interpretasi yang mengarah pada konsep *rule of law*.¹⁴ Indonesia yang dikenal dengan negara hukum sudah semestinya keadilan ditegakkan dan untuk memperoleh keadilan itu sendiri. Peran penegak hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam mencari jalannya keadilan dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku, namun saat ini banyak sekali kasus

¹¹ Sudjito Bin Atmoredjo and Kongres Pancasila, “Pembukaan UUD Alinea Ke-4,” 1945.

¹² *Ibid.*

¹³ John Kenedi, “Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 18.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

hukum yang belum bahkan tidak memperoleh kepastian hukum, tanpa adanya kepastian hukum tentunya tidak akan dicapai keadilan bagi pelaku dan terutama bagi korban.¹⁵

Dua masalah yang mendasar dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana adalah masalah penentuan perbuatan apa saja yang semestinya di tentukan sebagai tindak pidana dan penetapan sanksi apa yang layak dan setimpal yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku. Penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan fondasi penting dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam kasus-kasus pidana berat seperti penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana.¹⁶ Kasus penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana di Indonesia kerap menimbulkan polemik, terutama dalam hal penentuan pasal yang tepat dan penerapan unsur *mens rea* (niat atau sikap batin pelaku dalam tindak pidana). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional memiliki perbedaan mendasar dalam pengaturan dan klasifikasi delik, khususnya pada Pasal 355 (penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 340 (pembunuhan berencana). Perubahan regulasi ini menuntut adanya kajian mendalam agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip SDGs, khususnya dalam memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau ketidakadilan dalam proses hukum.¹⁷ Kajian ini sangat relevan dengan SDGs karena mendukung *rule of law* dan keadilan yang setara bagi semua pihak, memperkuat institusi hukum agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan regulasi,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

¹⁶ J C T Simorangkir and J Samosir, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2017).

¹⁷ Kementerian PPN/Bappenas, *Op. Cit.*

mendorong pembaruan hukum pidana yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Kata-kata hukum pidana mempunyai lebih dari satu pengertian, maka tidak ada satu pun rumusan yang dapat dianggap sebagai rumusan sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.¹⁸ Rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh Lamintang yang berbunyi antara lain sebagai berikut. “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹⁹ Bisa juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.²⁰

Berkembangnya zaman di era saat ini tidak hanya berpengaruh besar pada negara Indonesia melainkan berdampak juga pada perkembangan masyarakat, dengan perkembangan ini tentunya menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai macam masalah dan masalah inilah yang menyebabkan semakin tingginya angka tindak pidana (kriminalitas) dan maraknya pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga.²¹ Tindak pidana terus terjadi dan menjadi pemberitaan luas oleh media massa, tidak hanya dalam liputan berita (koran, radio, TV) bahkan tak jarang banyak akun pribadi di sosial media (*Youtube, Instagram, X*) yang mengunggah berbagai macam kejadian tindak pidana secara terang-terangan demi mendapatkan simpatik dan perhatian khalayak umum,

¹⁸ Ralph Adolph, “P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2004, Jakarta, Hal. 1.,” 2016, 1–23.

¹⁹ P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

²⁰ Ralph Adolph, *Op. Cit.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

tentunya dengan banyaknya dukungan masyarakat yang mempunyai kepedulian dengan mengirimkan komentar atau bahkan memposting ulang dengan tulisan “kawal sampai tuntas”, hal ini bertujuan agar kasus tindak pidana itu tidak hilang begitu saja dan diharapkan bisa mendapat keadilan yang semestinya.²²

Berbagai macam motif dan jenis kejahatan pelaku yang tidak hanya mengancam dan merampas harta benda bahkan hingga mengancam nyawa dan keselamatan jiwa seseorang, berbagai jenis kejahatan yang terjadi tersebut antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Masih banyak jenis kejahatan yang lain sebagaimana telah diatur di dalam buku kedua KUHP lama.²³ Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari kejahatan yang dilakukan seseorang. Tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI, penganiayaan memiliki kata dasar aniaya yang berarti perbuatan bengis seperti (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan sendiri menurut KBBI adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. Sedangkan dalam kamus hukum definisi penganiayaan masuk kedalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh Undang-Undang.²⁴

Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam KUHP telah diatur ketentuan terkait tindak pidana penganiayaan ini. Ketentuan tersebut tercantum pada Bab XX, Pasal 351 hingga

²² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, n.d.

²³ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).

²⁴ “Arti Kata Aniaya, <https://kbbi.web.id/aniaya> Diakses Pada Tanggal 02 Februari 2018. 1,” n.d., 1–12.

Pasal 358. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Yurisprudensi pengadilan menurut R. Soesilo bahwa yang disebut dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka.²⁵ Tindakan penganiayaan termasuk salah satu tindakan yang menjadi fenomena dimana tindakan ini sangat kerap terjadi dan sangat sulit dihilangkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Penganiayaan sendiri dilakukan dengan berbagai tindakan seperti memukul, menendang, mencekik, ataupun menusuk dengan benda tajam hingga mengakibatkan luka pada bagian tubuh korban bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Tidak hanya luka pada bagian tubuh korban, penganiayaan juga seringkali menjadi penyebab efek dan dampak psikis pada korban seperti trauma, rasa takut, rasa cemas dan ancaman, bahkan sampai korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan gangguan mental.

Menganalisis pada fokus tindak pidana penganiayaan yang terjadi, tampaknya tindakan pelaku bukanlah hal yang terjadi tanpa sengaja dilakukan begitu saja melainkan pelaku mempunyai berbagai macam motif salah satunya adanya masalah dengan korban, masalah ini berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh kecemburuan sosial, kesenjangan ekonomi, persaingan, konflik kepentingan dan masalah lainnya, dalam lingkup keluarga faktornya ialah tekanan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan adanya konflik rumah tangga.²⁶ Penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam tindak pidana aksi pelaku kekerasan fisik dan psikis, tindak pidana penganiayaan ini dapat ditemukan di banyak tempat seperti di lingkungan masyarakat,

²⁵ “R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia Bogor, 1995), h., 245.,” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

²⁶ “Fikri, ‘Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana’, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, I, 2 (2013), h. 1.,” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta penganiayaan dapat menimpa siapa saja bila sedang menghadapi suatu masalah dengan orang lain.²⁷

Berdasarkan analisis data yang dirilis oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang selanjutnya disebut Pusiknas Bareskrim Polri, tindak pidana penganiayaan di Indonesia merupakan salah satu kejahatan konvensional yang memiliki intensitas tinggi dan terjadi secara berkelanjutan. Secara kuantitatif, Pusiknas mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat sekitar 45.169 kasus penganiayaan, yang menempatkan jenis kejahatan ini sebagai salah satu yang paling dominan secara nasional dengan persentase sekitar 10,89% dari total kejahatan yang dilaporkan. Bahkan dalam skala bulanan, jumlah kasus penganiayaan dapat mencapai lebih dari 3.000 kasus setiap bulan, yang menunjukkan tingginya frekuensi kejadian di berbagai wilayah Indonesia.²⁸ Pada periode yang lebih spesifik, misalnya sepanjang Januari 2026, tercatat 4.342 laporan kasus penganiayaan, dengan jumlah korban mencapai 4.501 orang dan terlapor sebanyak 4.552 orang, serta mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.²⁹ Sementara itu, pada periode awal tahun hingga pertengahan 2024, Polri telah menangani sekitar 20.404 kasus penganiayaan, dengan rata-rata lebih dari 100 korban per hari, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini terjadi secara masif dan kontinu dalam kehidupan masyarakat.³⁰

²⁷ Kenedi, *Op. Cit.*

²⁸ Pusiknas Bareskrim Polri, “Infografis Data Kejahatan Nasional” (Pusiknas Polri, 2025), <https://pusiknas.polri.go.id/infografis>.

²⁹ Pusiknas Bareskrim Polri, “Tren Penganiayaan Meningkat, Kasus Tokoh Masyarakat Jadi Sorotan” (Pusiknas Polri, 2026), https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tren_penganiayaan_meningkat_kasus_tokoh_masyarakat_jadi_sorotan.

³⁰ Pusiknas Bareskrim Polri, “Tiap Hari, Lebih Dari 100 Orang Jadi Korban Penganiayaan” (Pusiknas Polri, 2024), https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_hari_lebih_100_orang_jadi_korban_penganiayaan.

Secara kualitatif, karakteristik penganiayaan di Indonesia umumnya bersifat spontan dan tidak direncanakan, serta lebih banyak dipicu oleh konflik interpersonal dan emosi sesaat. Banyak kasus, hubungan antara pelaku dan korban berada dalam lingkup sosial yang dekat, seperti keluarga, teman, atau tetangga, sehingga penganiayaan sering kali terjadi dalam ruang domestik maupun lingkungan sosial sehari-hari. Dari segi motif, faktor dominan meliputi pertengkaran, rasa tersinggung, kecemburuan, serta pengaruh lingkungan seperti konsumsi alkohol, sedangkan motif ekonomi seperti sengketa utang-piutang muncul dalam proporsi yang lebih kecil.³¹ Dengan karakteristik demikian, mayoritas kasus penganiayaan menunjukkan bentuk kesalahan (*mens rea*) yang sederhana dan spontan, sehingga lebih banyak dikualifikasikan sebagai penganiayaan biasa dibandingkan dengan penganiayaan berencana. Tingginya frekuensi kejadian yang disertai dengan sifat relasional antara pelaku dan korban juga berimplikasi pada kecenderungan penyelesaian perkara melalui pendekatan *non-litigasi* atau *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.³²

Perkembangan kejahatan kini telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu tentu menjadi alasan meningkatnya tingkat kewaspadaan di dalam diri masyarakat.³³ Tindak pidana yang menjadi salah satu masalah sosial paling tua, dan tidak bisa dihilangkan dan sudah seringkali terjadi ialah tindak pidana pembunuhan. Selain penganiayaan, tindak pidana yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan sudah tidak asing lagi adalah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan tergolong sebagai

³¹ Pusiknas Bareskrim Polri, "Data Pembunuhan Nasional Dan Klasifikasi Motif Kejahatan" (Pusiknas Polri, 2025), <https://pusiknas.polri.go.id>.

³² D. SUNANDI, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Putusan Nomor 255/Pid. B/2021/PN Mjl)," (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*)., 2024.

³³ Sasongko et al., "the legal Hukum Data Pribadi Dan Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga," in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies (COLaS)*, 2021.

kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.³⁴ Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang terhadap orang lain mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena terpisahnya roh dengan jasad korban.³⁵

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa sedangkan membunuh artinya membuat agar mati sedangkan pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.³⁶ Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, maupun tidak sengaja ataupun berencana yang bertujuan merampas dan menghilangkan nyawa orang lain. Pada perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dan direncanakan terlebih dahulu, akibat hukum atau sering disebut sanksi pidananya akan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur-unsur pemberatan yang telah direncanakan terlebih dahulu (tidak disengaja), maraknya kasus ini membuat masyarakat harus semakin waspada dan berhati-hati dalam menjaga ucapan maupun perbuatannya terhadap orang lain sehingga

³⁴ Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 82, 2015.

³⁵ B A B Ii and A Pembunuhan Menurut Kuhp, "Eddy Omar Sharif Hiariej, 'United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia.' *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, No.1, 2019: 119.," n.d., 21–46.

³⁶ SUNANDI, *Op. Cit.*

tidak menimbulkan rasa sakit hati dan dendam yang berujung adanya tindak kriminalitas.

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi target atau sasaran si pelaku ialah keselamatan jiwa dan nyawa seseorang, tentunya hal itu tidak bisa setimpal dan diganti dengan apapun, perampasan nyawa seseorang sangat bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³⁷ Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan berbagai macam motif kejahatan yang melatar belakangnya, adapun motif kejahatan pembunuhan yang dilakukan ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pelaku pembunuhan, salah satu bentuk motif tindak pidana pembunuhan yang pada umumnya terjadi ialah berupa motif dendam, dan umumnya penyebab dari si pelaku melakukan tindakan tersebut karena adanya hal-hal atau masalah tertentu entah dalam masalah pertemanan, keluarga, ataupun asmara yang pernah dilakukan oleh korban kepada pelaku dan sangat menyakiti perasaan pelaku, sehingga muncul perasaan sakit hati yang mengakibatkan pelaku mempunyai dendam kepada korban, dan pada akhirnya saat perasaan dendam tersebut sudah tidak terbendung maka pelaku melakukan tindakan pembunuhan demi membalaskan perasaan dendamnya.³⁸

Berdasarkan data terbaru dari Pusiknas Bareskrim Polri dan laporan statistik kriminal nasional, jumlah kasus pembunuhan berencana (yang diatur dalam Pasal 340 KUHP) merupakan bagian dari total angka pembunuhan nasional. Rincian data total kasus yang tercatat Hingga 6 November 2025, tercatat total 908 kasus pembunuhan di

³⁷ Natania Djesika Wongkar, Donald A. Rumokoy, and Lendy Siar, “Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023): 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48116>.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Indonesia*, n.d.

Indonesia.³⁹ Dari jumlah tersebut, kategori pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (termasuk yang memenuhi unsur perencanaan) merupakan motif tertinggi. Jumlah Kasus dengan Motif Disengaja: 330 kasus (36,34% dari total pembunuhan), motif pendukung lainnya yaitu dendam (212 kasus), salah paham (111 kasus), dan masalah sosial (70 kasus).⁴⁰ Laporan Pusiknas Polri mencatat sebaran wilayah dengan kasus tertinggi (2024-2025) yaitu Jawa Timur 307 kasus (data 2024) / 78 kasus (hingga Nov 2025), Sumatera Utara 139 kasus (data 2024) / 63 kasus (hingga Nov 2025), Sumatera Selatan 77 kasus (hingga Nov 2025), Papua 114 kasus (data 2024).⁴¹

Kasus tindak pidana tersebut tentunya memiliki karakteristik kasus, terkait lokasi kejadian sebanyak 16,51% kasus pembunuhan terjadi di dalam rumah, angka ini lebih tinggi dibandingkan kejadian di jalan umum (5,94%), sebagian besar kasus terjadi pada malam hari, khususnya antara pukul 23.00 hingga 02.00 dini hari termasuk pada waktu rawan kasus tindak pidana pembunuhan.⁴² Mayoritas korban pembunuhan adalah laki-laki, sementara untuk kasus spesifik seperti femisida (pembunuhan perempuan), pelaku didominasi oleh pihak intim seperti suami (26%) atau pacar (17%).⁴³

Mengenai motif dalam sudut pandang kriminologi, pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya, selalu didasari dengan adanya motif. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dalam pembuktian hukum pidana, pembuktian adalah bagaimana membuktikan perbuatan pelaku apakah sesuai dengan rumusan beserta unsur-unsur dalam Pasal yang dikenakan.⁴⁴ Pemenuhan unsur-unsur delik dalam sebuah pasal

³⁹ Polri, "Data Pembunuhan Nasional Dan Klasifikasi Motif Kejahatan."

⁴⁰ Pusiknas Bareskrim Polri, "Rekapitulasi Motif Pembunuhan: Disengaja, Dendam, Salah Paham, Dan Masalah Sosial" (Pusiknas Polri, 2025), <https://pusiknas.polri.go.id>.

⁴¹ Pusiknas Bareskrim Polri, "Sebaran Wilayah Kasus Pembunuhan Tertinggi Tahun 2024–2025" (Pusiknas Polri, 2025), <https://pusiknas.polri.go.id>.

⁴² Pusiknas Bareskrim Polri, "Karakteristik Lokasi Dan Waktu Rawan Tindak Pidana Pembunuhan" (Pusiknas Polri, 2025), <https://pusiknas.polri.go.id>.

⁴³ Pusiknas Bareskrim Polri, "Profil Korban Dan Pola Relasi Pelaku Pada Kasus Pembunuhan Dan Femisida" (Pusiknas Polri, 2025), <https://pusiknas.polri.go.id>.

⁴⁴ C S T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, n.d.

adalah hal yang utama dalam pembuktian hukum pidana. Berbicara soal motif dalam kasus pembunuhan berencana, muncul pro kontra dan perbedaan pandangan ahli mengenai penting tidaknya motif pelaku dalam kasus pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.⁴⁵ Menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, rumusan Pasal 340 KUHP tidak memuat motif sebagai unsur atau elemen delik, sehingga motif itu tidak harus dibuktikan, pandangan sebaliknya diungkapkan oleh Masrukin Ruba'i yang mengatakan bahwa pembunuhan berencana didasarkan pada motif, motif bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan pembunuhan berencana telah terjadi, Karena perbedaan pendapat tersebut memunculkan pertanyaan seberapa penting motif dalam pembunuhan berencana, serta perlu atau tidak dibuktikan dalam persidangan.⁴⁶

Indonesia sebagai negara hukum yang sudah semestinya melindungi dan memberi rasa aman pada masyarakatnya sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang di inginkan sebagaimana tercantum pada Tujuan negara Indonesia yang tertuang secara jelas di dalam Undang-undang Dasar 1945, tepatnya pada alenia ke 4. Berdasarkan Undang-undang 1945, tujuan negara Indonesia berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴⁷ Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum adalah keberhasilan dalam menegakkan hukum, keberhasilan ini ditandai dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan hukum yang berjalan

⁴⁵ Ii and Kuhp, “Eddy Omar Sharif Hiariej, ‘United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia.’ *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, No.1, 2019: 119.”

⁴⁶ E. N. Butarbutar, A. S., & Butarbutar, “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia Yang Berkeadilan Sosial,” *Jurnal Hukum Justice*, 123-133., 2025.

⁴⁷ Sudjito Bin Atmoredjo & Kongres Pancasila. *Op. Cit.*

secara efektif dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan harus mampu menyesuaikan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tersebut, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat dan konsistensi penerapannya.⁴⁸

Ketika penegakan hukum tidak berjalan secara maksimal, maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek hukum, tetapi juga berimbas pada kredibilitas lembaga pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum itu sendiri sehingga semua elemen terkena dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum yang dibuat, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan. Penegakan hukum merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan peran aktif aparatur negara untuk memastikan hukum dijalankan sebagaimana mestinya.⁴⁹ Proses ini mencakup upaya menemukan pelanggaran hukum, mencegah terjadinya kejahatan, memberikan sanksi kepada pelanggar, serta memulihkan keadaan agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Menurut Prof. Sudarto, S.H., “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan”.⁵⁰ Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya,

⁴⁸ Sulistya Evingrum, “Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat,” *Proceeding of Conference on Law and Social Studies (COLaS)* (Universitas PGRI Madiun, 2021), <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1866>.

⁴⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, n.d.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁵¹ Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian. Penegakan hukum menjadi salah satu sarana untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, dan taat peraturan guna menciptakan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁵² Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung sistem kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai.⁵³ Tingkat perkembangan tempat hukum masyarakat mempengaruhi model penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan sangat terspesialisasi dan terdiferensiasi, organisasi penegakan hukum juga menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis. Penegak hukum merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana dan berperan krusial dalam menjaga ketertiban masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan. Penegakan hukum adalah proses implementasi dari norma hukum yang berlaku oleh aparat yang berwenang terhadap individu atau kelompok yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pada praktiknya, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan aturan tertulis, tetapi juga melibatkan interpretasi, pertimbangan moral, profesionalitas, serta integritas dari

⁵¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),” 1981.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, n.d.

⁵³ Dimas Dwipayana et al., “Legal Issues for Technology-Based Loans in Indonesia.”

penegak hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum tidak selalu bersifat mekanis, tetapi sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi para penegaknya.⁵⁴

Penegak hukum terdiri dari berbagai unsur, yaitu polisi sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, jaksa sebagai penuntut umum yang menentukan kelayakan suatu perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan, hakim sebagai pemutus perkara berdasarkan fakta hukum dan keadilan, advokat sebagai pendamping hukum bagi tersangka/terdakwa, serta petugas lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam menjalankan eksekusi hukuman.⁵⁵ Secara ideal, penegak hukum harus menjalankan tugasnya berdasarkan asas legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan imparsialitas. Realitasnya, penegakan hukum sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, intervensi media, lemahnya integritas oknum aparat, hingga multitafsir terhadap norma hukum itu sendiri.⁵⁶ Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya diskresi hukum yang berlebihan, atau bahkan penyimpangan penerapan hukum, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.

Peneliti memilih kajian yuridis normatif terkait penentuan pasal penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana berdasarkan klasifikasi delik *mens rea* karena ingin meneliti lebih dalam tentang klasifikasi delik agar penentuan pasal dalam tindak pidana penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 334 KUHP) lebih akurat sehingga pelaku tindak pidana dan korban mendapat kepastian hukum. Studi terhadap posisi dan fungsi penegak hukum menjadi

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, n.d.

⁵⁶ Rifqy Tombak Matahari and Dimas Pramodya Dwipayana, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.62379/6h3ba061>.

sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif dan adil dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam metodologi penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional?
2. Bagaimana klasifikasi delik berdasarkan konsep *mens rea* dalam menentukan perbedaan antara penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana?
3. Bagaimana perbandingan pengaturan dan penerapan pasal terkait penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam metodologi penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional
2. Mengkaji klasifikasi delik berdasarkan konsep *mens rea* dalam menentukan unsur kesalahan dalam tindak pidana tersebut.
3. Membandingkan pengaturan pasal terkait penganiayaan dan pembunuhan berencana dalam KUHP lama dan KUHP Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Secara akademis kegunaan penelitian ini sebagai pengembangan ilmu hukum pidana, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami perbedaan unsur niat (*mens rea*) dalam kasus penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tidak hanya sebagai pengembangan ilmu hukum pidana namun kegunaan penelitian ini secara akademis juga sebagai analisis perbandingan hukum yang memberikan kontribusi akademik berupa analisis perbandingan antara dua pasal yang sering menimbulkan perdebatan dalam praktik hukum, sehingga memperkaya kajian doktrinal tentang pemidaan dan klasifikasi delik berdasarkan unsur niat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi)

Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana menafsirkan dan membuktikan unsur niat dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan berencana, guna menghindari kekeliruan dalam penerapan pasal dan memastikan keadilan substantif.

b. Bagi Advokat dan Penasihat Hukum

Membantu advokat memahami dasar argumentasi hukum dalam membela atau mendampingi klien yang terlibat dalam kasus serupa, dengan mempertimbangkan aspek niat dan perencanaan.

c. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislatif)

Memberikan masukan untuk perumusan atau revisi peraturan pidana, khususnya dalam memperjelas perbedaan antara delik penganiayaan berat berencana dan pembunuhan berencana.

d. Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya niat dan perencanaan dalam menentukan berat ringannya suatu tindak pidana, serta memberikan edukasi hukum.

E. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, khususnya dalam penentuan pasal yang tepat antara Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat berencana) dan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), ditinjau dari teori klasifikasi delik berdasarkan *mens*

rea (niat jahat pelaku). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang relevan.

Tabel 1. 1 Pertanggungjawaban Sistematis

No.	BAB	Uraian
1.	BAB I PENDAHULUAN	Bab ini menjelaskan alasan pemilihan topik kajian yuridis penegakan hukum dalam penentuan pasal penganiayaan dan pembunuhan berencana berdasarkan klasifikasi delik <i>mens rea</i> dan menjelaskan perbandingan KUHP lama dan KUHP Nasional (pasal 355 dan 340 KUHP), rumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh. Latar belakang dikaitkan dengan kondisi aktual di mana terjadi kekeliruan atau perdebatan dalam penerapan pasal terhadap tindak pidana yang memiliki niat dan akibat yang berbeda, tetapi sering kali disamakan. Salah satu studi kasus yang menjadi fokus adalah putusan pengadilan di mana terjadi kesulitan dalam membedakan antara penganiayaan berat yang direncanakan dengan pembunuhan berencana.
2.	BAB II KAJIAN PUSTAKA	Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti teori negara hukum, teori hukum pidana umum, dan teori perbandingan hukum. Menggunakan konsep delik dan unsur-unsur tindak pidana, konsep <i>mens rea</i> , dan klasifikasi delik, konsep penegakan hukum serta asas legalitas dan asas kepastian hukum. Kemudian disajikan juga kerangka pemikiran yang menjadi dasar penyusunan analisis, khususnya dalam memahami bagaimana pengadilan menentukan pasal berdasarkan unsur kesengajaan dan perencanaan yang terkandung dalam suatu tindak pidana kekerasan. Pada bagian ini juga dilakukan perbandingan normatif antara KUHP lama dan KUHP Nasional, terutama pada ketentuan Pasal 340 dan Pasal 355.
3.	BAB III METODE PENELITIAN	Bab ini menjelaskan pendekatan yuridis -normatif dengan studi perbandingan. Jenis data yang digunakan (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi literatur, serta teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian ini, digunakan beberapa putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama sebagai bahan analisis, untuk mengetahui

		bagaimana penegak hukum menafsirkan dan menetapkan pasal dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.
4.	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi yang membahas secara mendalam hasil penelitian. Bab ini dianalisis perbedaan penerapan Pasal 355 dan Pasal 340 KUHP, baik di KUHP lama maupun KUHP Nasional, serta bagaimana klasifikasi delik berdasarkan <i>mens rea</i> memengaruhi pemilihan pasal. Diberikan analisis kritis terhadap satu atau lebih putusan pengadilan, yang memperlihatkan kesalahan dalam memahami niat pelaku dan konstruksi delik. Pembahasan juga mencakup sejauh mana penegakan hukum telah selaras dengan prinsip-prinsip asas keadilan dan kepastian hukum, serta apakah penerapan pasal sudah mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.
5.	BAB V PENUTUP	Bab ini menyajikan simpulan dari seluruh analisis yang dilakukan. Simpulan berisi jawaban terhadap rumusan masalah, yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap niat dan perencanaan dalam menentukan pasal yang tepat. Disampaikan pula saran-saran normatif dan praktis, baik untuk pembuat Undang-Undang (dalam penyempurnaan KUHP Nasional), penegak hukum (jaksa, hakim, penyidik), maupun bagi akademisi dalam pengembangan teori hukum pidana modern yang berkeadilan.

